



PUTUSAN

Nomor 65/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **EZI EDO PRATAMA bin ALPIZAN ;**
Tempat lahir : Urai Ketahun Bengkulu Utara ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 4 April 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Urai Ketahun Kabubapten Bengkulu Utara
DAN Jln. Merawan 15 RT.28 RW.07 Kelurahan
Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota
Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa didampingi PUSPA ERWAN, SH. Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib beralamat di jalan Sungai Kahayan no.71 RT.15 Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis tertanggal 12 Februari 2018.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 November 2017 s/d tanggal 1 Desember 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2018 ;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 9 Februari 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 11 Februari 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 5 Februari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d 5 Mei 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 26 Februari 2018, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **EZI EDO PRATAMA bin ALPIZAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EZI EDO PRATAMA bin ALPIZAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram ;
 - 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA ;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI ;Dikembalikan kepada Bambang Jaya ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BD 4687 SA;Dikembalikan kepada Terdakwa Ezi Edo Pratama ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semual, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula.



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 31 Januari 2018 Reg. Perk : PDM-21/BKULU/01/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ezi Edo Pratama Bin Alpizan bersama dengan Bambang Jaya Bin Idrus (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, terdakwa bermufakat dengan Bambang Jaya Bin Idrus Bin Alpizan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Bambang menghubungi Ipung (Nomor:DPO/104/XI/2017/Ditresnarkoba) untuk membeli narkotika jenis shabu shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Ipung meminta Bambang untuk mentransfer uang ke rekening BCA nomor 0580925847 an. Dika Arjuna Putra lalu terdakwa menyetujuinya selanjutnya Bambang mentransfer uang ke rekening BCA tersebut secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali masing masing sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dari ATM BRI milik Bambang tidak berapa lama setelah Bambang mentransfer uang tersebut Bambang menerima telpon dari Ipung dan mengatakan "**Arah ke tanah Patah di depan Indah Tailor samping Indomaret, casing bungkus masker,**" selanjutnya terdakwa yang sedang berada di kossan Bambang diajak oleh Bambang mengambil shabu shabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari Ipung dan sebelumnya juga terdakwa telah 3 (tiga) kali diajak oleh Bambang untuk membeli dan membonceng Bambang mengambil shabu akan tetapi terdakwa tidak ingat tanggalnya yang pertama bersama sama dengan Bambang mentransfer uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Ipung yang kedua dan ketiga masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu kembali kepada Ipung, setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan Bambang mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke arah Tanah Patah tepatnya di depan Indah Tailor disamping Indomaret Jalan S. Parman Rt 01 Rw 01 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sesampainya di tempat tersebut Bambang turun dari sepeda motor dan mencari shabu shabu sesuai peta yang diberitahukan oleh Ipung sedangkan Ezi Edo Pratama di atas motor tiba-tiba datang petugas Ditresnarkoba Polda Bengkulu yaitu saksi Zaniro Setiawan dan saksi Junaidi Pingai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bambang dan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA, 1 (satu) buah ATM BRI ditemukan di dalam dompet Bambang 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di dalam kantong celana Bambang selanjutnya saksi Zaniro dan Junaidi menginterogasi Bambang dan terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa diajak oleh Bambang mengambil narkoba jenis shabu yang telah membelinya dari Ipung selanjutnya Bambang beserta saksi melakukan pencarian shabu tersebut dan Bambang menemukan 1 (satu) paket shabu seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker tersebut di dalam siring/parit di depan Indah Tailor dan barang bukti shabu tersebut yang dibeli oleh Bambang dari Ipung seharga Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa terdakwa membeli dan menerima menjadi perantara dalam jual-beli, Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.11.17.2967 tanggal 13 November 2017, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPHETAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesi S.Farm,Apt

Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 894/1068700/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. BUSRA ADRIANTO pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 1 (satu) paket shabu shabu seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;**

ATAU

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan pidana Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ezi Edo Pratama Bin Alpizan bersama dengan Bambang Jaya Bin Idrus (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 di depan Indah Tailor Jalan S. Parman Rt 01 Rw 01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, terdakwa bermufakat dengan Bambang Jaya Bin Idrus Bin Alpizan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Bambang menghubungi Ipung (Nomor:DPO/104/XI/2017/Ditresnarkoba) untuk membeli narkotika jenis shabu shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Ipung meminta Bambang untuk mentransfer uang ke rekening BCA nomor 0580925847 an. Dika Arjuna Putra lalu terdakwa menyetujuinya selanjutnya Bambang mentransfer uang ke rekening BCA tersebut secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali masing masing sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dari ATM BRI milik Bambang tidak berapa lama setelah Bambang mentransfer uang tersebut Bambang menerima telpon dari Ipung dan mengatakan "**Arah ke tanah Patah di depan Indah Tailor samping Indomaret, casing bungkus masker,**" selanjutnya terdakwa yang sedang berada di kossan Bambang diajak oleh Bambang mengambil shabu shabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari Ipung dan sebelumnya juga terdakwa telah 3 (tiga) kali diajak oleh Bambang untuk membeli dan membonceng Bambang mengambil shabu akan tetapi terdakwa tidak ingat tanggalnya yang pertama bersama sama dengan Bambang mentransfer uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Ipung yang kedua dan ketiga masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu kembali kepada Ipung, setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan Bambang mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke arah Tanah Patah tepatnya di depan Indah Tailor disamping Indomaret Jalan S. Parman Rt 01 Rw 01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sesampainya di tempat tersebut Bambang turun dari sepeda motor dan mencari shabu shabu sesuai peta yang diberitahukan oleh Ipung sedangkan Ezi Edo Pratama di atas motor tiba-tiba datang petugas Ditresnarkoba Polda Bengkulu yaitu saksi



Zaniro Setiawan dan saksi Junaidi Pingai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bambang dan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA, 1 (satu) buah ATM BRI ditemukan di dalam dompet Bambang 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di dalam kantong celana Bambang selanjutnya saksi Zaniro dan Junaidi menginterogasi Bambang dan terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa diajak oleh Bambang mengambil narkoba jenis shabu yang telah dibelinya dari Ipung selanjutnya Bambang beserta saksi melakukan pencarian shabu tersebut dan Bambang menemukan 1 (satu) paket shabu seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker tersebut di dalam siring/parit di depan Indah Tailor dan barang bukti shabu tersebut yang dibeli oleh Bambang dari Ipung seharga Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.11.17.2967 tanggal 13 November 2017, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPHETAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesi S.Farm,Apt

Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 894/1068700/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. BUSRA ADRIANTO pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 1 (satu) paket shabu shabu seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Ezi Edo Pratama Bin Alpizan bersama dengan Bambang Jaya Bin Idrus (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa bersama dengan Bambang dengan menggunakan kaca pirek terpasang pada bong kemudian dibakar dengan korek api gas lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang ada di bong .

Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa rasakan badan segar dan terasa fit, dan terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor : BAP / 229/XII/2017/Rumkit tanggal 06 November 2017 dari dr Debby dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu bahwa pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan MET AMPETHAMIN hasil positif (+) dan AMPETHAMIN hasil positif (+) Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Ezi Edo Pratama Bin Alpizan pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya teman terdakwa yaitu Bambang menghubungi temannya yang bernama Ipung (Nomor : DPO /104/XI/2017/Ditresnarkoba) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Ipung menyuruh Bambang untuk mentransfer uang ke rekening BCA nomor 0580925847 an.Dika Arjuna Putra lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya selanjutnya Bambang mentransfer uang ke rekening BCA tersebut secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dari ATM BRI milik Bambang tidak berapa lama setelah Bambang mentransfer uang tersebut Bambang menerima telpon dari Ipung dan mengatakan "**Arah ke tanah Patah di depan Indah Tailor samping Indomaret, casing bungkus masker,**" selanjutnya terdakwa yang sedang berada di kossan Bambang diajak oleh Bambang mengambil shabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari Ipung dan sebelumnya juga terdakwa telah 3 (tiga) kali diajak oleh Bambang untuk membeli dan membonceng Bambang mengambil shabu akan tetapi terdakwa tidak ingat tanggalnya yang pertama bersama sama dengan Bambang mentransfer uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Ipung yang kedua dan ketiga masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kembali kepada Ipung, setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan Bambang mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke arah Tanah Patah tepatnya di depan Indah Tailor disamping Indomaret Jalan S. Parman Rt 01 Rw 01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sesampainya di tempat tersebut Bambang turun dari sepeda motor dan mencari shabu sesuai peta yang diberitahukan oleh Ipung sedangkan Ezi Edo Pratama di atas motor tiba-tiba datang petugas Ditresnarkoba Polda Bengkulu yaitu saksi Zaniro Setiawan dan saksi Junaidi Pingai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bambang dan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti setoran Bank BCA, 1 (satu) buah ATM BRI ditemukan di dalam dompet Bambang 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih ditemukan di dalam kantong celana Bambang selanjutnya saksi Zaniro dan Junaidi menginterogasi Bambang dan terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa diajak oleh Bambang hendak mengambil narkoba jenis shabu yang telah dibelinya dari Ipung selanjutnya Bambang beserta saksi melakukan pencarian shabu tersebut dan Bambang menemukan 1 (satu) paket shabu seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker tersebut di dalam siring/parit di depan Indah Tailor dan barang bukti shabu tersebut adalah yang dibeli oleh Bambang dari Ipung seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan terdakwa mengetahui adanya suatu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan pidana Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang tetapi terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.11.17.2967 tanggal 13 November 2017, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPETHAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika), yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesi S.Farm,Apt

Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 894/1068700/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. BUSRA ADRIANTO pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 1 (satu) paket shabu seberat 2,57(dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ZANIRO SESTIAWAN :**

- Bahwa saksi bersama tim adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bambang ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Bambang ditangkap Pada Hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi Bambang ditangkap ketika sedang mencari sesuatu di dekat parit, sedangkan Terdakwa duduk di sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Bambang, ditemukan 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) lembar ATM BRI;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan pidana Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah di interogasi, saksi Bambang mengakui saat ditangkap akan mengambil sabu-sabu yang telah dibeli nya dari Ipung ;
- Bahwa kemudian saksi beserta warga sekitar melakukan pencarian barang bukti, dan ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, didekat parit depan Indomaret yang berjarak \pm 10 meter dari saksi Bambang ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi JUNAIDI bin PINGAI :

- Bahwa saksi bersama tim adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bambang ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Bambang ditangkap Pada Hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi Bambang ditangkap ketika sedang mencari sesuatu di dekat parit, sedangkan Terdakwa duduk di sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Bambang, ditemukan 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) lembar ATM BRI;
- Bahwa setelah di interogasi, saksi Bambang mengakui saat ditangkap akan mengambil sabu-sabu yang telah dibeli nya dari Ipung ;
- Bahwa kemudian saksi beserta warga sekitar melakukan pencarian barang bukti, dan ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, didekat parit depan Indomaret yang berjarak \pm 10 meter dari saksi Bambang ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi BAMBANG JAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap polisi Pada Hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi, ditemukan 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) lembar ATM BRI ;
- Bahwa saat ditangkap saksi akan mengambil sabu-sabu yang telah dibeli nya dari Ipung ;
- Bahwa ketika dilakukan pencarian barang bukti, ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, didekat parit depan Indomaret yang berjarak \pm 10 meter dari saksi ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 wib, saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarnya ke Pantai Panjang, ketika melewati daerah Tanah Patah depan Indah Taylor samping Indomaret, saksi menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian saksi turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas motor, tiba tiba datang petugas ditresnarkoba polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA, 1 (satu) buah ATM BRI ditemukan di dalam dompet terdakwa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih ditemukan di dalam kantong celana saksi ;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu tersebut dari Ipung adalah Saksi, sedangkan Terdakwa hanya menemani saja ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker tersebut di dalam siring/parit di depan Indah Tailor ;
- Bahwa shabu shabu tersebut adalah yang dibeli oleh saksi dari Ipung seharga Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah 3 kali menemani saksi mengambil sabu-sabu ;
- Bahwa saksi memberi Terdakwa menggunakan sabu-sabu gratis ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai sabu-sabu tersebut ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan pidana Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Bambang ditangkap polisi Pada Hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Bambang, ditemukan 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) lembar ATM BRI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Bambang akan mengambil sabu-sabu yang telah dibeli nya dari Ipung seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pencarian barang bukti, ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening didalam bungkus masker, didekat parit depan Indomaret yang berjarak \pm 10 meter dari saksi Bambang ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 wib, saksi Bambang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarnya ke Pantai Panjang, ketika melewati daerah Tanah Patah depan Indah Taylor samping Indomaret, saksi Bambang menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian saksi Bambang turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas motor, tiba tiba datang petugas ditresnarkoba polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bambang;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) lembar bukti setoran bank BCA,1(satu) buah ATM BRI ditemukan di dalam dompet terdakwa 1(satu) unit handphone merk samsung warna putih ditemukan di dalam kantong celana saksi Bambang ;
- Bahwa Terdakwa telah 3 kali menemani saksi Bambang mengambil sabu-sabu ;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan pidana Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah menggunakan sabu-sabu gratis dari saksi Bambang ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram ;
- 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA ;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;
- 1 (satu) lembar ATM BRI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BD 4687 SA;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu, yaitu pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,

ad. 1. Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **EZI EDO PRATAMA bin ALPIZAN** setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) undang-undang no 35 tahun 2009, tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, sedangkan pengertian Percobaan adalah sama dengan pengertian pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa dan saksi Bambang ditangkap polisi Pada Hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, Bahwa awalnya sekira pukul 18.30



wib, saksi Bambang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarnya ke Pantai Panjang, ketika melewati daerah Tanah Patah depan Indah Taylor samping Indomaret, saksi Bambang menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian saksi Bambang turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas motor, tiba tiba datang petugas ditresnarkoba polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bambang, Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Bambang, ditemukan 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) lembar ATM BRI, Bahwa saat ditangkap tersebut, Terdakwa bersama saksi Bambang akan mengambil sabu-sabu yang telah dibeli nya dari Ipung seharga Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Bahwa ketika dilakukan pencarian barang bukti, ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, didekat parit depan Indomaret yang berjarak \pm 10 meter dari saksi Bambang, Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saksi Bambang menggunakan sabu-sabu gratis, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai sabu-sabu tersebut, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, sekaligus Majelis tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Kesatu dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dakwaan Pertama adalah pidana penjara penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan



pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan diberi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EZI EDO PRATAMA bin ALPIZAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan DAN denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram ;
 - 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA ;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI ;Dikembalikan kepada Bambang Jaya ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BD 4687 SA;Dikembalikan kepada Terdakwa Ezi Edo Pratama ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. WIBISONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri SORAYA, SH, MH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

DIRIS SINAMBELA, SH.

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

A. WIBISONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)